



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 95/PUU-XX/2022**

Tentang

Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

- Pemohon** : H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 23 November 2022
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sedang menjabat sebagai Bupati (Pemohon I) dan Wakil Bupati (Pemohon II) Kabupaten Mandailing Natal.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 telah merugikan para Pemohon, karena dengan berlakunya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 telah mengatur waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada Bulan November tahun 2024 sehingga menyebabkan masa jabatan para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal yang seharusnya lima tahun menjadi hanya tiga tahun lima bulan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon yang saat ini sedang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2020 sampai 2025 telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, karena seharusnya para Pemohon menjabat sebagai kepala daerah selama lima tahun menjadi hanya tiga tahun lima bulan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 akan menimbulkan kerugian secara nyata yang akan diterima oleh 270 daerah peserta Pemilukada Tahun 2020, karena terjadi penghentian atas pembangunan yang dicadangkan untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan program pemerintahan terpilih hasil Pemilukada tahun 2020 sesuai dengan visi dan misi masing-masing dan telah melanggar hak konstitusional para Pemohon walaupun para Pemohon akan mendapatkan kompensasi perhitungan uang kehormatan (gaji) dari negara hingga akhir masa jabatan. Karena menurut para Pemohon bila tidak bekerja dan tidak mengabdikan kepada rakyat seharusnya tidak boleh menerima gaji atau uang kehormatan. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- b. Bahwa Mahkamah telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada bulan November 2024, yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022.
- c. Bahwa dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain, yang membedakan karena dalam perkara *a quo* pada pokoknya para Pemohon menguraikan mengenai rezim Pemilu dengan waktu lima tahun sekali dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi peserta Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;
- d. Bahwa terkait dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada bulan November tahun 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, menurut Mahkamah oleh karena esensi permohonan *a quo* sama dengan permohonan-permohonan yang telah diputus tersebut, maka pertimbangan kedua putusan Mahkamah tersebut menjadi *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, dan telah ternyata Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, Pilkada yang demokratis, persamaan kedudukan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.